



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pembina PPID yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Banjarmasin;
 2. Atasan PPID yaitu Sekretaris KPU Kota Banjarmasin;

3. Tim Pertimbangan PPID terdiri atas:
 - a. Anggota KPU Kota Banjarmasin yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris KPU Kota Banjarmasin;
 - c. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Banjarmasin;
4. PPID yaitu Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Banjarmasin;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Banjarmasin;
 - b. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Banjarmasin;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Banjarmasin;
6. Petugas Pelayanan Informasi yaitu staf yang ditunjuk oleh Atasan PPID pada masing-masing subbag pada Sekretariat KPU Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Atasan PPID, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Banjarmasin;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Kota Banjarmasin dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Banjarmasin di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

- e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam melaksanakan tugas, Atasan PPID mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Banjarmasin;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kota Banjarmasin dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Banjarmasin di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kota Banjarmasin.

2. Tim pertimbangan mempunyai wewenang:

- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Banjarmasin;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan

- d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

3. PPID mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian KPU Kota Banjarmasin;
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. menyediakan Informasi Publik;
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;

Dalam melaksanakan tugas, PPID mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
- f. menyusun laporan layanan Informasi Publik.

4. Tim penghubung mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kota Banjarmasin;
- b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kota Banjarmasin; dan
- c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub bagian Hukum KPU Kota Banjarmasin;

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kota Banjarmasin.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RUSNAILAH

Salinan sesuai dengan aslinya

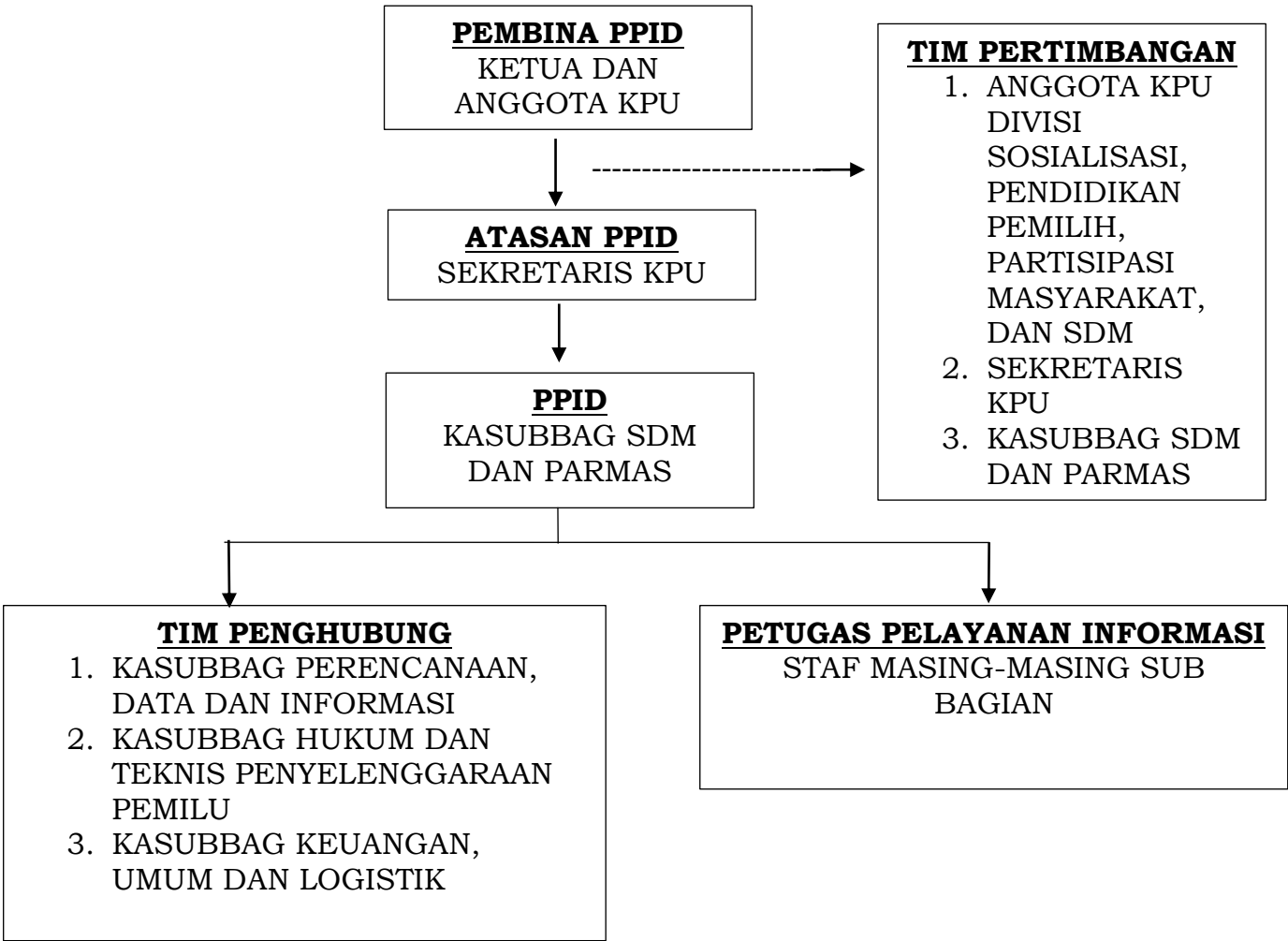
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Sekretaris,

Roby Marendra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN



Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RUSNAILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Sekretaris,



Roby Marendra

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN PERSONIL STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Struktur
I. PEMBINA			
1.	Dra. Hj. Rusnailah, M.Pd	Ketua KPU	Pembina
2.	Azhari Fadli, S.Pd, I M.Kom	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Pembina
3.	Hafizah Wahid, S.E.I	Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina
4.	Heriwijaya, S.Pi, SH, MH	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
5.	Subhani, S.E.I, MH	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Pembina
II. ATASAN			
1.	Roby Marendra, SE Penata Tingkat I/ III.d 19870126 200912 1 002	Sekretaris	Atasan
III. TIM PERTIMBANGAN			
1.	Azhari Fadli, S.Pd, I M.Kom	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Tim Pertimbangan
2.	Roby Marendra, SE Penata Tingkat I/ III.d 19870126 200912 1 002	Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Novita Febriyanti SH, M.Kn, MH Penata Tingkat I/ III.d 19870409 200912 2 002	Kasubbag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Pertimbangan

IV. PPID			
1.	Novita Febriyanti SH, M.Kn, MH Penata Tingkat I/ III.d 19870409 200912 2 002	Kasubbag SDM dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
V. TIM PENGHUBUNG			
1.	Noor Fitria Sari, S.Sos Penata Tingkat I/ III.d 19840227 200902 2 005	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
2.	Muliadi Rahman, SH, MH Penata Tingkat I/ III.d 19750506 200912 1 001	Kasubbag Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung
3.	Rizki Khairully, S.Kom Penata Tingkat I/ III.d 19830222 201012 2 001	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
VI. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
1.	Amanda Reziki Briana, S.Sos Penata Tingkat I/ III.d 19841031 200912 2 004	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
2.	Melanie Susan, SH Penata Tingkat I/ III.d 198011162010122002	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
3.	Willyawati Fahriani, S.Sos Penata Tingkat I/ III.d 198303082010122008	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Indah Mayasari, S.Kom Penata Tingkat I/ III.d 198708242010122004	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
5.	Zulfian Rizaldi, A.Md Penata Muda Tingkat 1 (III/b) 19811123 200912 1 003	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
6.	Jannatul Pajriah, SH Penata Muda Tk. I/ III.b 19951106 202012 2 018	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Muhammad Nazmi Saputra, S.Kom IX 19880411 202421 1 006	Pranata Komputer	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN,

ttd

RUSNAILAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Sekretaris,

Roby Marendra